

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 1975

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG JALAN

TEROBOSAN TANDES GREGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menyatakan : Bahwa sesuai dengan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, fungsi jalan terobosan Tandes Greges merupakan bagian dari jalan lingkaran - luar kota (outer ring road) adalah sangat penting untuk memperlancar lalu lintas regional dan lokal, sehingga perlu diadakan ketetapan garis sempadan dan peruntukan tanah sepanjang jalan tersebut.

Menyatakan : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Stadsvermoming Ordonnantie No. 168 tahun 1948;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 55 tahun 1955 tentang Peraturan Pendirian Bangunan-bangunan Kota Besar Surabaya;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya No. 09/DFRD-GR/70 tanggal 23 Nopember 1970 mengenai Rencana Pendahuluan (outline Plan) Kotamadya Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Sepanjang Jalan Terobosan Tandes Greges.

Pasal 1

(1) Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk sepanjang jalan terobosan Tandes Greges yang dibatasi :

- a. Sebelah Utara : Jalan Gresik
- b. Sebelah Selatan : Jalan Tandes - Benowo

(2) Batas-batas tersebut dalam ayat (1) diatas dapat diperiksa/dibuktikan pada gambar peta No. 154 terdiri dari 4 (empat) lembar gambar cetak putih terlampir pada Peraturan Daerah ini, yang ditanda tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 3 (tiga) rangkap yang disimpan masing-masing di :

- a. Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 2 (dua) rangkap ;
- b. Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 1 (satu) rangkap.

Pasal 2

- (1) Garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna biru dan garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah.
- (2) Lebar tanah jalan atau jarak antara kedua garis sempadan pagar ditetapkan selebar 80 meter, dan jarak antara garis sempadan pagar dengan garis sempadan bangunan ditetapkan selebar 30 meter.

Pasal 3

- (1) Peruntukan tanah sepanjang jalan terobosan Tandes Greges dinyatakan dengan warna sesuai legenda dari gambar No. 154 terlampir pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembangunan sepanjang jalan terobosan Tandes Greges, harus mengikuti ketentuan-ketentuan garis sempadan, syarat-syarat zoning dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMEDYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

K e t u a

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Surabaya, 24 Desember 1975

Pjs. WALIKOTAMEDYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


ttd.

(Drs. SOEDJATMONO)

Salinan dari salinan

A.n. Kepala Bagian Hukum

Ka. Sub Seg. Umum,



Ny. S. Soedjadi

NIP. 510048191

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1975
TENTANG
GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG JALAN
TEROBOSAN TANDES GREGES

PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka untuk mengembangkan potensi perekonomian Bagian Barat Kota, khususnya di Wilayah Kecamatan Tandes yang merupakan Wilayah Industri, pegeraman, perumahan, sangat memerlukan adanya jalur penghubung utama antara Kecamatan Tandes Bagian Barat dan Bagian Selatan.

Jalur penghubung tersebut diatas berdasarkan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Surabaya telah ditetapkan sebagai Bagian dari jalan Lingkar Luar Kota (Outer Ring Road) yang fungsinya tidak hanya untuk pelayanan perhubungan lokal, tetapi juga bersifat regional.

Untuk memberikan landasan hukum bagi terlaksananya jalur penghubung serta rencana pembangunan disekitar jalan tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah ini.

Didalam Peraturan Daerah ini garis sempadan dan peruntukan tanah diatur sedemikian rupa untuk memenuhi fungsi jalan tersebut diatas, sehingga perwujudan pembangunan di Wilayah Kecamatan Tandes dikemudian harinya akan berkembang secara lebih terarah dan berkaitan dengan pembangunan di Wilayah Bagian Kota lainnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Fasal 1 : Gambar peta No. 154 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan lampiran dan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Untuk memahami secara sempurna Peraturan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan dengan memodukan Peraturan Daerah ini dengan gambar peta tersebut sebagai lampirannya.

Fasal 2 s/d 4 : Cukup jelas.
